

**PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada poin 4, menyatakan KPU Provinsi Aceh/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Penunjukan 1 (Satu) orang operator;

bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 146/PL.02.6/Und/06/KPU/I/2019 poin 3 huruf b, menyatakan peserta bimtek wajib membawa Hardcopy Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Koordinator SITUNG Pemilu 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Koordinator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah :
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, jdih.kpu.go.id/sumbar/agam jdih.kpu.go.id/sumbar/agam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;

Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2019 ini diatur tentang :

Penetapan Koordinator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2019